

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 441 / KP. 04-00 /KR/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan dan mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas, dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);



3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-175/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan; dan

3. Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 047/KP.04.00/KR-05/11/2022 Tanggal 09 November 2022 Perihal Penyampaian Nama Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;

KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bupati Kepulauan Anambas;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
8. Camat Se-Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



SIYU, S. S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19680321 199703 2 003

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 441 / KP. 04. 00 /KR/11/2022
Tanggal : 14 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NO.	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	Siantan	Nanda Kasparof, S. Pd.	19890508 201404 1 001	Penata Muda Tk.I/III.b
2.	Kute Siantan	Edward Firdaus Sembiring, S. Sos.	19820107 201001 1 015	Penata Tk.I/III.d
3.	Jemaja	Iwan Kurniawan, A. Md.	19900617 201404 1 001	Penata Muda Tk.I/III.b
4.	Siantan Selatan	Erdiansyah, S. S.	19771011 201001 1 009	Penata Muda Tk.I/III.b
5.	Siantan Tengah	Eri Izwan, A. Md.	19780404 201001 1 015	Penata Muda Tk.I/III.b
6.	Jemaja Barat	Mudahir, S. Pi.	19840609 201404 1 001	Penata/III.c
7.	Siantan Timur	Aidon Siskandar, S. Pd.	19850729 201404 1 001	Penata/III.c

NO.	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
8.	Siantan Utara	Syahrudin, S. Pd	19650306 200701 1 022	Penata Muda Tk.I/III.b
9.	Palmatak	Dodi Ardian, S. Pd.	19891125 201903 1 001	Penata Muda/III.a
10.	Jemaja Timur	Arif Sarifudin	19850420 201001 1 019	Pengatur Tk.I/II.d

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,**



JESSI YULIUS, S.E., M.Si
KEPALA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19680321 199703 2 003